

## **Kebijakan dan Pengelolaan Museum Kambang Putih Tuban Menuju Standardisasi Nasional Tahun (2012-2017)**

**Setiana<sup>1\*</sup>, Artono<sup>2</sup>**

<sup>1-2</sup> Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya

\*Corresponding email: [setiana.22025@mhs.unesa.ac.id](mailto:setiana.22025@mhs.unesa.ac.id)<sup>1</sup>, [artono@unesa.ac.id](mailto:artono@unesa.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstrak:** Penelitian ini membahas kebijakan Pemerintah Daerah dan tata kelola Museum Kambang Putih Tuban pada tahun 2012-2017. Latar belakang penelitian berawal dari kondisi Museum Kambang Putih saat ini tidak memiliki kurator, sedangkan pada tahun 2017 museum mampu meraih sertifikat akreditasi tipe B. Penelitian ini bertujuan menjelaskan latar belakang standardisasi, menganalisis kebijakan Pemerintah Kabupaten Tuban bersama manajemen pengelolaan sehingga mencapai standar dengan tipe B, serta mengetahui proses standardisasi. Penelitian ini menggunakan metode sejarah meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pengumpulan data diperkuat melalui teknik wawancara dengan mantan Kepala Museum dan mantan kurator, serta analisis dokumen arsip. Hasil penelitian menunjukkan latar belakang standardisasi karena hadirnya peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 yang mewajibkan standardisasi. Keberhasilan standardisasi ini didukung dengan regulasi dan finansial dari Pemerintah Kabupaten Tuban melalui APBD serta pemanfaatan dana CSR. Inovasi manajemen diwujudkan secara radikal mulai dari pembenahan gedung, tata pameran, stabilisasi mikroklimat ruang koleksi berbasis pengontrolan suhu (AC), penyediaan laboratorium konservasi, peningkatan SDM melalui pelatihan, seminar atau webinar. Inovasi pelayanan publik berbasis digital melalui buku tamu elektronik, dan pengarsipan koleksi lewat aplikasi MCIS. Proses standardisasi meliputi 3 fase yaitu, mendaftarkan museum dalam registrasi nasional, verifikasi dokumen administratif secara elektronik, dan visitasi oleh tim pusat. Sinergi ini berhasil mengantarkan Museum Kambang Putih meraih sertifikasi standardisasi nasional tipe B dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

**Kata kunci:** Museum Kambang Putih, Kebijakan Publik, Tata Kelola Museum, Standardisasi.

**Abstract:** This study discusses local government policies and the governance of the Kambang Putih Museum in Tuban from 2012 to 2017. The background of the research stems from the current condition of the Kambang Putih Museum, which lacks a curator, despite successfully achieving a Type B accreditation certificate in 2017. This study aims to explain the background of the standardization, analyze the policies of the Tuban Regency Government alongside the management team to reach the type B standard, and determine the standardization process. This research employs the historical method, which includes heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Data collection was strengthened through interview techniques with former museum managers and a former curator, as well as the analysis of archival document. The results indicate that the standardization was driven by the enactment of government regulation Number 66 of 2015, which mandated standardization. The success of this standardization was supported by regulatory and financial backing from the Tuban Regency APBD and the utilization of CSR funds. Management innovation were implemented radically, starting from building renovations, exhibition layouts, and microclimate stabilization in the collection room using temperature control (AC), to providing a conservation laboratory and enhancing human resources through training, seminars, or webinars. Digital-based public service innovations included an electronic guestbook and collection archiving via the MCIS application. The standardization process consisted of three phases: registering the museum in the national registry, electronically verifying administrative documents, and a visitation by the central team. This synergy successfully led the Kambang Putih Museum to achieve a Type B national standardization certification from the ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia.

**Keywords:** Kambang Putih Museum, Public Policy, Museum Management, Standardization.

### **PENDAHULUAN**

Museum adalah suatu tempat yang difungsikan untuk menyimpan serta merawat benda peninggalan masa lampau yang dianggap memiliki nilai sejarah atau spiritual (Ginting, 2021). Fungsi museum salah satunya adalah sebagai institusi permanen yang bersifat nirlaba untuk melayani masyarakat dan perkembangannya melalui kegiatan merawat, menghubungkan dan memamerkan bukti material manusia serta lingkungannya demi tujuan studi (Sawirman, 2022). Hal tersebut menandakan bahwa keberadaan museum tidak hanya berfungsi sebagai wadah penyimpanan benda-benda kuno, melainkan juga sumber edukasi publik dan instrumen rekreasi yang edukatif, di Indonesia, kesadaran akan pentingnya meningkatkan mutu institusi ini melahirkan berbagai regulasi formal yang mengatur tata

kelola permuseuman salah satu tonggak regulasi yang paling krusial adalah lahirnya PP Nomor 66 Tahun 2015. Peraturan ini mengamanatkan bahwa setiap museum wajib menjalani proses standardisasi sebagai bentuk evaluasi terhadap kelayakan manajemen, kualitas sumber daya manusia, hingga standar sarana prasarana yang dimiliki (Pemerintah Republik Indonesia, 2015).

Sesuai konteks pembangunan daerah di Jawa Timur, Museum Kambang Putih Tuban yang saat ini berlokasi di Jl. RA. Kartini No.03, Kutorejo, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban atau tepatnya di sebelah selatan alun-alun tuban, di sebelah barat kantor bupati, dan berdekatan dengan wisata religi makam sunan bonang memegang peran yang sangat strategis (Pemerintah Kabupaten Tuban, 1996). Sebagai satu-satunya Museum daerah di Kabupaten Tuban, lembaga ini menjadi benteng pertahanan bagi artefak-artefak penting yang merekam dinamika sejarah pesisir utara Jawa, mulai dari masa klasik Hindu Budha, era kejayaan islam hingga jejak kolonialisme (Fifit, 2022). Menyadari pentingnya nilai historis tersebut, Pemerintah Kabupaten Tuban beserta manajemen museum melakukan berbagai upaya penataan dan reformasi pengelolaan. Periodisasi tahun 2012 hingga tahun 2017 menjadi fase krusial dimana gerak dinamis kebijakan dan tata kelola Kambang Putih difokuskan secara masif untuk memenuhi standar mutu permuseuman nasional. rangkaian kebijakan yang diambil selama kurun waktu tersebut merupakan bentuk respon aktif terhadap tuntutan birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan kebudayaan di tingkat daerah.

Puncak dari komitmen dan kerja keras pengelola serta pemangku kebijakan dalam rentang waktu tersebut berbuah manis pada tahun 2017. Melalui proses penilaian yang komprehensif dan objektif dari tim standardisasi Museum Nasional, Museum Kambang Putih Tuban berhasil meraih sertifikat standardisasi dengan predikat tipe B (Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, 2018). Pencapaian ini menjadi sebuah prestasi yang sangat mengesankan bagi sebuah museum di tingkat Kabupaten. Predikat tipe B mengindikasikan bahwa pada tahun 2017, aspek kebijakan, manajemen pengelolaan, kondisi fisik gedung, sistem dokumentasi koleksi, hingga kualitas pelayanan yang diterapkan di Museum Kambang Putih dinilai telah memenuhi baku mutu standar nasional dengan sangat baik.

Namun, keberhasilan historis yang dicapai pada tahun 2017 tersebut kini dihadapkan pada sebuah realitas yang bertentangan dengan kondisi museum saat ini, di mana kondisi Museum Kambang Putih pada saat ini justru mengalami kendala internal yang sangat mendasar dalam aspek kelembagaan, yaitu ketiadaan ahli kurator museum. Kekosongan posisi kurator ini memicu sebuah keanehan dalam studi kebijakan publik dan manajemen kebudayaan. jika merujuk pada PP Nomor 66 tahun 2015 serta prinsip-prinsip standardisasi nasional kurator adalah jantung dari sebuah Museum, oleh karena itu ketiadaan figur ahli ini memicu sebuah kesenjangan (gap) yang lebar antara status ideal akreditasi tipe B yang pernah diraih dengan realitas operasional yang dihadapkan sekarang. Kondisi ini menimbulkan sebuah urgensi akademis untuk meninjau kembali fondasi kebijakan dan pengelolaan yang telah diletakkan pada masa lampau.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode sejarah merupakan suatu pendekatan yang berlandaskan prinsip-prinsip sistematis serta aturan-aturan tertentu yang digunakan untuk menghimpun berbagai sumber sejarah, menelaahnya secara kritis, dan menyusun sintesis dari temuan yang diperoleh kedalam bentuk tulisan ilmiah (Wisnu, 2018). Metode ini memiliki ciri khas berupa tahapan yang sistematis meliputi Heuristik yakni proses pencarian dan pengumpulan sumber, dalam penelitian ini menggunakan sumber primer berupa arsip Laporan pelaksanaan perpindahan Museum Kambang Putih Tuban tahun 1996, kartu inventarisasi museum 2018, dan arsip Surat Kabar Radar Tuban yang memuat prestasi Museum Kambang Putih, selain itu didukung dengan

wawancara kepada mantan Kepala Museum Kambang Putih Tuban (Ibu Santi Puji Rahayu) dan Mantan Kurator Museum Kambang Putih (Bapak Rony Firman Firdaus).

Tahap selanjutnya adalah kritik sumber, Kritik sumber sejarah merupakan tahap dalam metode penelitian sejarah yang bertujuan menilai keaslian serta keabsahan sumber yang digunakan (Aminuddin K., 2008). Proses ini dilakukan melalui 2 bentuk utama yakni kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern berfokus pada aspek autentisitas, seperti keaslian bahan dokumen, waktu serta bentuk dokumen, sedangkan kritik intern menitikberatkan pada isi sumber dengan tujuan menilai kebenaran, keakuratan, dan konsistensi informasi yang terkandung didalamnya. Dalam penelitian ini kritik sumber lebih difokuskan pada kritik intern, yakni kajian mengenai isi sumber tidak difokuskan pada pengkajian benda atau bahan material dari sumber.

Tahap berikutnya interpretasi, Pada tahap ini penulis menelaah fakta-fakta yang telah melewati proses verifikasi, kemudian melakukan analisis terhadap sumber untuk menyusun rangkaian peristiwa secara kronologis (Parinduri, 2021) proses ini juga melibatkan pengkajian hubungan antar fakta guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Interpretasi dilakukan untuk meminimalisasi unsur subjektivitas penelitian dalam mengkaji data. Dalam penelitian ini, interpretasi difokuskan pada kajian mengenai (Kebijakan dan pengelolaan Museum Kambang Putih Tuban menuju standardisasi nasional tahun 2012-2017).

Tahap yang terakhir yakni Historiografi, tahap ini merupakan proses penyusunan dan penyajian hasil penelitian dalam bentuk penelitian sejarah. pada tahap ini, fakta-fakta yang sebelumnya terpisah disusun secara sistematis sehingga membentuk suatu uraian yang runtut. Dalam penelitian ini penulis akan menyajikan hasil interpretasi mengenai “Kebijakan pengelolaan Museum Kambang Putih Tuban menuju standardisasi nasional (2012-2017)” dalam bentuk penulisan sejarah yang utuh (Herlina, 2020).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah berdirinya Museum Kambang Putih Tuban**

Berdirinya Museum Kambang Putih Tuban memiliki kaitan erat dengan posisi geografis dan rekam jejak sejarah panjang wilayah Tuban, mulai dari era hindu budha hingga perkembangan islam hingga masa kolonialisme. Wilayah tuban yang dahulunya aktif sebagai kota pelabuhan kuno meninggalkan kekayaan budaya luar biasa salah satunya dibuktikan dengan penemuan keramik asing di perairan lautnya (Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Timur, 1985). Tingginya volume temuan benda bernilai sejarah ini memicu kekhawatiran para petinggi daerah akan potensi kerusakan aset kebudayaan jika tidak dikelola dengan baik. kesadaran kolektif dari jajaran birokrasi dan aparat penegak hukum di Kabupaten Tuban akhirnya melahirkan kesepakatan untuk mendirikan museum resmi. Keinginan tersebut semakin kuat setelah kesuksesan Tuban menjadi tuan rumah dua pameran kebudayaan penting pada tahun 1982. Melalui dana hibah dari pemerintah daerah Tingkat 1 Jawa Timur pada tahun anggaran 1982 /1983 dan 1983/1984, konstruksi fisik museum dimulai pada bulan Agustus 1984 hingga akhirnya diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur, Wahono, pada 25 Agustus 1985 dengan lokasi museum didalam kompleks pendopo krido manunggal. Nama “Museum Daerah Kambang Putih Tuban” sendiri dipilih berdasarkan tanah perdikan sima “Kambang Putih.”

Cikal bakal koleksi museum bersumber dari peninggalan purbakala yang sebelumnya diamankan di kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tuban serta dari wilayah pelosok daerah, dengan parameter kelayakan yang meliputi estetika, keunikan, nilai sejarah, dan kelangkaan. Guna mengatasi keterbatasan tenaga ahli, staf lokal dikirim untuk mengikuti program pelatihan teknis permuseuman di Museum Mpu Tantular guna meningkatkan kompetensi dalam inventarisasi dan pemeliharaan koleksi. Seiring berjalannya

waktu, lokasi awal Museum Yang berada di dalam Kompleks Pendopo krido manunggal dinilai kurang strategis dan menghambat akses publik, ditambah dengan keterbatasan ruang pamer akibat bertambahnya koleksi baru. Hambatan tata ruang ini mendorong pemindahan resmi museum ke bekas kantor BAPPEDA di Jalan Kartini No.3 (Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2010). proses pemindahan dan penataan koleksi baru tersebut berlangsung selama lima hari sejak 11 januari 1996 hingga di resmikan pada tanggal 15 Januari 1996 oleh Gubernur Jawa Timur.

### **Landasan yuridis sebagai fondasi standar pengelolaan museum di Indonesia.**

Tata kelola permuseuman di Indonesia secara yuridis berakar pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 yang menempatkan lembaga ini sebagai wadah integratif untuk mengamankan, merawat, meneliti, dan mendayagunakan objek material warisan budaya serta lingkungan alam. Konsekuensi dari mandat legislatif ini mewajibkan setiap museum menyelenggarakan pencatatan administratif yang ketat melalui buku registrasi dan inventaris, yang sekurang-kurangnya mendokumentasikan identitas objek, metode perolehan, serta latar belakang historis geografis. Proses identifikasi ini diperkuat dengan penomoran label fisik pada setiap koleksi sebelum dialokasikan ke ruang pameran terbuka atau gedung penyimpanan ilmiah berdasarkan tingkat kerentanan bahan materialnya. Selain aspek penataan objek, regulasi ini menetapkan standardisasi arsitektur fisik yang protektif terhadap fluktuasi iklim mikro lingkungan internal bangunan, seperti kontrol kelembapan, suhu udara, intensitas pencahayaan, serta sistem proteksi laboratorium konservasi. Secara metodologis, perlindungan fisik mencakup tindakan preventif maupun kuratif, termasuk pemberian legitimasi hukum untuk memproduksi replika cagar budaya langka atas persetujuan menteri, serta kewajiban integrasi pengamanan elektronik guna melindungi keaslian dan kelengkapan cagar budaya.

Transformasi hukum permuseuman dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang memosisikan museum sebagai institusi resmi negara dengan empat pilar fungsional dinamis, yaitu perlindungan fisik-hukum, pengembangan berbasis riset akademik, pemanfaatan publik, dan komunikasi nilai filosofi antar generasi (Pemerintah Negara Republik Indonesia, 2010). Dalam kerangka hukum ini, penataan koleksi dituntut memiliki akuntabilitas legalitas yang tinggi guna menangkal sirkulasi perdagangan gelap cagar budaya, di mana setiap koleksi berkategori cagar budaya wajib didaftarkan ke dalam register Nasional setelah melalui pengkajian kuartorial internal. Undang-Undang ini juga membawa perubahan paradigma fundamental dengan mewajibkan kepemilikan tenaga ahli kurator yang kompetensi khusus di bidang museologi dan hukum pelestarian sebagai penanggung jawab utama pengkajian signifikasi objek. Sinergi antara kurator internal dan penilaian eksternal oleh Tim Ahli Cagar Budaya menjamin validitas klasifikasi objek bersejarah sebelum diintegrasikan dalam tata ruang bangunan yang memenuhi standar proteksi dari interferensi negatif manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 bertindak sebagai instrumen pelaksana teknis modern yang merestrukturasi tata kelola permuseuman secara komprehensif. Regulasi ini menerapkan sistem registasi nasional terintegrasi dalam kewajiban standardisasi mutu berkala dua tahun pasca pendaftaran untuk menetapkan klasifikasi mutu kelembagaan menjadi tipe A, tipe B, atau tipe C (Pemerintah Negara Republik Indonesia, 2015), pada level manajemen internal, regulasi ini perlindungan fisik cagar budaya diperketat melalui pembagian zonasi wilayah non-publik yang tegas untuk area penyimpanan koleksi, pemenuhan kualifikasi minimum struktur organisasi (kepala museum, tenaga teknis, administrasi), serta penerapan skema pengamanan terpadu yang membatasi personel pengamanan swasta luar agar tidak mengakses area penyimpanan utama demi menjaga kerahasiaan vital institusi.

## **Latar Belakang Standardisasi Museum Kambang Putih**

Pelaksanaan standardisasi Museum Kambang Putih Tuban didorong oleh 3 determinan utama yang saling berkaitan mulai dari degradasi tata kelola internal, adanya ekspektasi publik, serta keharusan kepatuhan hukum atas regulasi kebudayaan nasional. Penelitian menunjukkan bahwa sebelum priode 2012, museum mengalami kerentanan fisik dan teknis yang signifikan. Kerusakan infrastruktur berupa kebocoran atap bangunan tua secara langsung memicu ketidakstabilan suhu dan kelembapan udara, yang mengakibatkan pelapukan lemari pamer koleksi (Fitrin). Dari dimensi keamanan masih menggunakan sistem pemantauan manual, serta adanya retribusi masuk yang menciptakan ketimpangan aksesibilitas bagi siswa.

Disamping kelemahan teknis internal, ekspektasi masyarakat menjadi dorongan eksternal yang kritis. Persepsi publik awal 2012 menyoroti rendahnya standar pemeliharaan fasilitas dasar terutama kelayakan sanitasi dan kebersihan taman serta masalah aksesibilitas visual dan lingkungan luar. Tampilan depan museum sebelumnya terhalang aktivitas pedagang lokal dan aktivitas sosial masyarakat umum yang tidak tertata sehingga merusak citra museum sebagai destinasi edukasi. Secara yuridis, standardisasi museum Kambang Putih Tuban merupakan bentuk kepatuhan terhadap amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan secara spesifik Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum yang menetapkan kewajiban pemenuhan indikator kualifikasi standar yang mencakup syarat pendirian, registrasi, perlindungan koleksi, hingga kompetensi SDM dan sarana prasarana.

### **Kebijakan Pemerintah Daerah**

Analisis terhadap landasan yuridis dan dinamika kebijakan pemerintah daerah mengungkapkan bahwa legalitas operasional serta kelembagaan Museum Kambang Putih Tuban mengalami pergeseran yakni Peraturan Bupati Tuban Nomor 34 Tahun 2008 ke Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016. Secara normatif, Peraturan bupati Tuban Nomor 34 Tahun 2008 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga menjadi fondasi awal yang mengklasifikasikan pengelolaan permuseuman daerah secara struktural sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) museum (Pemerintah Kabupaten Tuban, 2008). Kedudukan UPTD ini menempatkan lembaga secara organisasi berada tepat dibawah garis instruksi serta bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban. penempatan hirarki ini secara eksplisist mengatur bahwa kepala UPTD memegang tanggung jawab penuh dalam mengeksekusi mandat kebijakan daerah yang mencakup fungsi-fungsi krusial perlindungan kepurbakalaan, meliputi pengumpulan pendataan, pengamanan, penyimpanan, serta pemeliharaan benda-benda purbakala yang menjadi aset budaya daerah. Implementasi dari mandat regulasi peraturan bupati Tuban Nomor 34 Tahun 2008 tersebut terbukti secara substansi mendorong peletakkan dasar-dasar inventarisasi ilmiah dan pengelolaan legal aset daerah. Fungsi pendataan benda-benda purbakala diwujudkan melalui pencatatan tertulis dalam Buku Registrasi koleksi Museum Kambang Putih Tuban, yang berhasil mencatatkan setidaknya 576 item koleksi sebagaimana terverifikasi dalam basis data publikasi kementerian.

Ditinjau dari mekanisme fiksikal kebijakan daerah, Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2008 menetapkan dua skema pendanaan utama bagi operasional museum, Yaitu Anggaran Triwulan yang diperuntukkan bagi pemeliharaan fisik gedung secara periodik, dan anggaran Murni yang dialokasikan khusus bagi pelaksanaan kegiatan operasional non-fisik museum, anggaran tersebut bersumber dari dana APBD. Temuan paling krusial dari regulasi era ini menunjukkan adanya terobosan kebijakan dari pimpinan dinas yang menaungi untuk menginstruksikan pemanfaatan skema pendanaan eksternal berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Kerjasama strategis yang berhasil dibangun bersama perusahaan-perusahaan swasta mulai dari Perusahaan Holcim, hingga perbankan daeran

seperti bank Jatim menjadi bukti bahwa keterbatasan regulasi anggaran daerah dapat dijumpai melalui fleksibilitas kemitraan.

Dinamika kebijakan pemerintah daerah mengalami pergeseran kelembagaan yang signifikan seiring diberlakukannya Peraturan Bupati Tuban Nomor 51 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga. Regulasi baru ini merekonstruksikan posisi tata organisasi museum daerah dengan memindahkan naungan administratif museum dari dinas pendidikan ke dinas kebudayaan dan pariwisata. Meskipun terjadi pergeseran entitas dinas induk, implikasi yuridis regulasi ini tetap mempertahankan status kelembagaan museum sebagai UPTD. Pertimbangan rasional-birokrasi penetapan status UPTD ini didasarkan pada karakteristik tugas museum yang bersifat teknis-operasional serta berhadapan langsung dengan pelayanan publik di lapangan. Meskipun secara fungsi teknis mandat UPTD dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 pada dasarnya memiliki kesamaan dengan peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2008 yakni meliputi pengumpulan, pendataan, pengamanan, penyimpanan, pemeliharaan koleksi, serta penyelenggaraan fungsi edukasi publik perubahan entitas pembinaan ini membawa dampak birokratis yang rigid terhadap alur pengajuan pendanaan operasional museum. Penataan hirarki baru mewajibkan kepala UPTD Museum untuk bertindak penuh di bawah persetujuan Kepala Dinas Kebudayaan dalam setiap pengusulan anggaran. Temuan di lapangan mengungkapkan bahwa di bawah kebijakan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016, alokasi anggaran pemerintah tidak lagi diberikan secara otomatis atau serta-merta. Pengelolaan UPTD museum diwajibkan terlebih dahulu mengajukan usulan ketat yang melampirkan bukti pencapaian prestasi, penghargaan formal, serta kontribusi nyata yang telah dibekukan oleh museum kepada daerah.

Persyaratan birokrasi anggaran yang sangat rigid dan bersifat kompetitif tersebut menimbulkan konsekuensi nyata terhadap kelancaran penanganan teknis kearsipan dan penyelamatan benda purbakala di lapangan. Panjangnya alur birokrasi pencairan dana APBD kerap kali tidak sejalan dengan kebutuhan preservasi koleksi yang bersifat mendesak dan secepatnya. Sebagai akibat langsung dari skema kebijakan anggaran pemerintah daerah yang kaku ini, temuan lapangan mengonfirmasi munculnya inisiatif swadaya dari pihak internal pengelola museum. Pengelola dan kurator museum terpaksa menggunakan dana pribadi guna membiayai pengadaan sarana preservasi dan display fasilitas museum secara langsung. Seperti pengadaan tatakan akrilik khusus manuskrip Al-Qur'an demi menjamin keamanan koleksi serta estetikanya.

### **Strategi pengelolaan Museum Kambang Putih Tuban**

#### **Strategi Pengelolaan Koleksi**

Pengelolaan koleksi di Museum Kambang Putih Tuban dilaksanakan secara sangat sistematis melalui tindakan perawatan preventif yang dilakukan setiap hari serta tindakan kuratif yang dijadwalkan berkala antara 6 bulan hingga satu tahun sekali, tergantung pada kondisi fisik koleksi. Sebagai contoh konkret, tindakan kuratif pada koleksi berbahan logam besi seperti keris memanfaatkan kearifan lokal melalui penggunaan bahan alami seperti jeruk nipis dan buah mengkudu. Proses tradisional ini terbukti efektif untuk membersihkan karat sekaligus memunculkan kembali guratan pamor khas pada bilah senjata tradisional tersebut. Sementara itu, untuk koleksi berbahan dasar kayu, pengelola museum menerapkan teknik tradisional menggunakan cairan rendaman tembakau yang dikombinasikan dengan gosokan pelepah pisang. Perawatan kuratif material kayu ini secara khusus dijadwalkan pada musim kemarau guna menjaga stabilitas serat kayu serta mencegah proses pelapukan. Adapun untuk koleksi berbahan perunggu, penanganan kuratifnya mengandalkan campuran sodium bikarbonat dan air jeruk guna mengikis korosi tanpa merusak lapisan patina alami pada objek. Disamping penanganan kimiawi dan tradisional tersebut, Museum Kambang Putih juga telah dilengkapi dengan fasilitas alat fumigasi untuk menangani koleksi berbahan organik yang

rentan, seperti kertas kuno dan naskah lontar. Proses fumigasi ini dilaksanakan ketat selama kurun waktu 1 minggu dengan tidak membuka lemari fumigasi sama sekali. Pengelola Museum Kambang Putih melakukan modernisasi serta peningkatan standar pada aspek konservasi dan preservasi sarana pameran (Vitrin). Upaya ini berfokus pada transisi material fasilitas penyimpanan dari semula menggunakan bahan rentan kerusakan berupa triplek, bertransformasi menggunakan material berkualitas tinggi yaitu kayu jati dan kaca tebal. Langkah ini sebagai bentuk pemenuhan standar teknis pelestarian benda cagar budaya demi meminimalisasi risiko kerusakan mekanis maupun biologis. Hal ini mencerminkan pemahaman mendalam pengelola terhadap standar konservasi nasional.

Transformasi fisik sarana pameran di Museum Kambang Putih Tuban dimulai secara bertahap pada tahun 2012 melalui pengadaan vitrin khusus instrumen gamelan dengan spesifikasi ukuran panjang 180 cm, lebar 80 cm, dan tinggi 200 cm. Gamelan yang merupakan instrumen musik tradisional berbahan perunggu, besi, dan kayu memerlukan ruang pameran yang stabil secara struktural untuk menahan beban berat sekaligus melindungi komponen kayunya dari kelembapan udara yang berfluktuasi. Paradigma pengelolaan tata pameran pada periode ini menandai dimulainya komitmen jangka panjang daerah untuk mengangkat status tata kelola Museum Kambang Putih agar setara dengan standar museum nasional yang menitikberatkan pada aspek ketahanan material dan keamanan objek. Keberhasilan penataan pada tahun 2012 memicu akselerasi program pada tahun berikutnya. Tahun 2013 menjadi periode pengadaan vitrin paling masif dengan terealisasinya 11 unit vitrin baru berbahan kayu jati dan kaca. Fokus pengadaan pada tahun ini sangat beragam mencakup vitrin koleksi numismatik, keramik asing, hingga objek kebudayaan lokal. Pengelola mengklasifikasikan ruang pameran secara spesifik melalui pengadaan vitrin mata uang cina serta vitrin mata uang Indonesia yang berjumlah 2 unit.

Perlindungan terhadap koleksi keramik hasil komoditas perdagangan kuno juga diperkuat pada tahun 2013 melalui pengadaan vitrin keramik merkuri, vitrin keramik guci, dan vitrin keramik pipa, dengan mengganti vitrin triplek yang mudah lapuk dan melengkung akibat beban dengan material kayu jati yang kokoh, risiko kerusakan fatal pada koleksi keramik dapat di tekan secara signifikan. Pada tahun yang sama, perhatian juga diarahkan pada pelestarian budaya lokal melalui penyediaan vitrin ongkek, barongsai dan vitrin batik segi delapan. Khusus vitrin batik dan barongsai yang berbahan dasar tekstil, kertas, dan serat alam, keberadaan vitrin dari kayu jati tertutup kaca sangat vital guna meminimalkan paparan debu, fluktuasi kelembapan ekstrem, serta serangan serangga tekstil. Perlindungan juga diberikan kepada objek religi magis masyarakat masa lalu melalui pembuatan vitrin jimat serta visualisasi kehidupan kemaritiman lewat vitrin nelayan berukuran panjang 100 cm, lebar 100 cm, dan tinggi 200 cm. Karakteristik komprehensif dari pengadaan 11 vitrin pada tahun 2013 membuktikan bahwa strategi pengelolaan koleksi tidak lagi dilakukan secara parsial, melainkan menyeluruh untuk mengakomodasi berbagai jenis material yang membutuhkan penanganan spesifik.

Strategi peningkatan standar kelayakan museum terus berlanjut secara konsisten pada tahun 2014 dengan merealisasikan pengadaan 8 unit vitrin baru. Kegiatan tata pameran pada tahun ini diarahkan untuk memperkuat klasifikasi koleksi geologika, arkeologika, dan teknologika tradisional. Salah satu langkah terpenting adalah penyediaan vitrin fosil dan vitrin kapak corong, di samping benda bersejarah pengelola melakukan standardisasi pada ruang pameran seni dan keseharian masyarakat tuban melalui pengadaan vitrin kesenian sandur dan vitrin wayang kulit. Selain itu, aspek kebudayaan material penunjang kehidupan domestik dan sistem ekonomi masyarakat masa lalu turut di organisasikan dengan baik melalui pengadaan vitrin alat dapur tradisional, vitrin gergaji, vitrin keris, dan vitrin timbang. Penggunaan vitrin kayu jati yang dikombinasikan dengan kaca pelindung berfungsi sebagai

penghalang fisik dari kontaminasi udara luar yang membawa uap garam tinggi khas wilayah pesisir Tuban.

Setelah melewati fase perbaikan tata pameran yang intensif pada periode 2012 hingga 2014, pengelola museum melakukan pengembangan materi pameran yang disesuaikan dengan perkembangan potensi daerah pada tahun 2017 melalui pengadaan vitrin pertambahan. Tuban dikenal sebagai wilayah yang kaya akan kandungan sumber daya bumi, termasuk kapur dan silika. Langkah ini melengkapi fungsi museum tidak hanya sebagai tempat penyimpanan memori masa lampau, melainkan juga sebagai pusat edukasi perkembangan sosiologis dan ekonomi makro daerah bagi masyarakat. Secara keseluruhan, pembenahan sarana pameran dan tempat penyimpanan koleksi tersebut mencerminkan bahwa museum telah berhasil memenuhi mandat Undang-Undang Cagar Budaya Tahun 2010 Pasal 18 ayat 3 mengenai perlindungan koleksi. Mengenai kewajiban museum dalam mengkomunikasikan koleksi kepada masyarakat, museum Kambang Putih juga melakukan perubahan tata pameran berbasis *open-space orientation* mulai tahun 2014 pada koleksi kalpataru. Penempatan artefak ini di area tengah tata ruang memungkinkan pengunjung melakukan observasi 360 derajat guna menyerap pesan historis secara utuh. Mengingat ornamen pada seluruh sisi koleksi kalpataru mengandung makna filosofis.

### **Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Pada periode tahun 2012-2017 Museum Kambang Putih memasuki fase transisi kepemimpinan yang sangat signifikan. Dinamika internal ini terjadi sebagai implikasi langsung dari pergantian pemerintah daerah di Kabupaten Tuban, di mana kepemimpinan Bupati beralih dari Dra. Haeny Relawati Rini Widya Astuti kepada H.Fathul Huda. Transisi politik di tingkat makro pemerintahan daerah tersebut secara otomatis membawa gelombang perubahan pada struktur birokrasi dan iklim kerja di tingkat mikro organisasi, yang dimulai secara formal dengan diangkatnya Dra. Santi Puji Rahayu sebagai kepala UPTD Museum Kambang Putih Tuban pada bulan Februari 2012. Semenjak resmi mengemban tugas sebagai kepala Museum, Dra. Santi Puji Rahayu melakukan pembenahan internal museum, mulai dari aspek pembagian kerja dan manajemen kepegawaian dengan memperjuangkan Surat Keputusan (SK) kontrak bagi seluruh jajaran staf pengelola. Selaras dengan penerbitan SK kontrak, kebijakan selanjutnya diarahkan pada perbaikan kebijakan materiil staf. Guna merealisasikan hal tersebut, kepala museum menginisiasi diplomasi birokrasi dengan mengajukan usulan alokasi anggaran belanja pegawai kepada instansi induk, yaitu dinas pendidikan, pemuda, dan olahraga (Disdikpora) Kabupaten Tuban. Usulan tersebut disetujui oleh kepala dinas dengan ketentuan pemberian honorarium bulanan sebesar Rp.350.000,00 per pegawai. Kebijakan honorarium ini menjadi lompatan kesejahteraan bernilai historis bagi institusi, sebab sebelum periode tersebut seluruh staf operasional museum tidak menerima jaminan kesejahteraan atau gaji tetap.

Setelah fondasi legalitas dan kesejahteraan terkonsolidasi, fokus manajemen beralih pada peningkatan kapasitas intelektual dan keahlian teknis SDM. Manajemen menerapkan kebijakan delegasi di mana teknis kurator dan kepala museum di dorong secara aktif untuk terlibat dalam berbagai forum ilmiah, seminar nasional dan pelatihan keahlian. Keikutsertaan delegasi museum terekam secara autentik melalui kepemilikan sertifikat kompetensi keahlian berskala regional hingga nasional, antara lain: pelatihan Pemandu Museum Jawa Timur (2013), peningkatan kompetensi teknis pengelolaan koleksi museum (2013), peningkatan kemampuan teknis penataan museum (2014), pembinaan teknis registrasi Cagar Budaya (2014), pembinaan teknis pendaftaran Koleksi Museum (2016), serta bimbingan teknis Kurator Museum oleh Kemendikbud (2017). Implementasi pengembangan eksternal tersebut diimbangi dengan perumusan kultur belajar internal. Setiap pagi sebelum kedatangan pengunjung atau saat waktu senggang diadakan pelatihan internal pemandu, yang dipimpin langsung oleh teknik kurator.

**Tabel 1. Prestasi museum kambang putih periode 2012/2017.**

| No | Nama Penghargaan/Prestasi                                                                             | Tahun | Peraih penghargaan                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| 1  | Juara Harapan 1 Deskripsi Koleksi Unggulan Museum se-Jawa Timur                                       | 2012  | Roni Firman Firdaus, S.S.           |
| 2  | Penghargaan Motivator Museum Daerah se-Jawa Timur dalam peningkatan kemampuan teknis penataan museum. | 2014  | Dra. Santi Puji Rahayu              |
| 3  | Juara Kategori Stan dengan Pelayanan Terbaik pada Festival Museum se-Indonesia                        | 2015  | Instansi Museum Kambang Putih       |
| 4  | Anugerah Abiweda Musea Jawa Timur kategori Terbaik 3                                                  | 2015  | Instansi Museum Kambang Putih Tuban |
| 5  | Juara 1 Deskripsi koleksi Museum pada Museum Ekspo Jawa Timur                                         | 2015  | Rony Firman Firdaus, S.S.           |

### Revitalisasi Fisik

Tindakan revitalisasi fisik bangunan museum mencakup tiga aspek utama, yaitu perubahan warna cat gedung, perbaikan atap, dan peninggian pagar halaman. Pada awalnya, gedung museum menggunakan cat berwarna putih yang menyebabkan gedung museum menyatu secara visual dengan perkantoran pemerintahan di sekitarnya sehingga kurang menonjol di mata publik. Sebagai solusi kreatif, pengelola mengubah warna cat dasar bangunan menjadi warna oranye kontras yang berhasil memberikan identitas visual yang kuat, segera dan mudah di kenali. Pada tahun 2015 dilakukan perbaikan atap dengan mengganti genteng tanah liat menjadi genteng keramik, perbaikan plafon, serta penambahan ornamen lukisan batik khas Tuban pada bagian plafon, di samping itu dilakukan peninggian pagar halaman untuk menjaga sterilisasi kawasan dari gangguan aktivitas luar yang tidak selaras dengan fungsi museum. Revitalisasi fisik ini secara komprehensif mendukung fisi Museum Kambang Putih untuk menjadi institusi yang lebih baik, dikenal, dan dicintai masyarakat sebagai wahana pengetahuan dan pelestarian budaya .

### Pengembangan Sarana Prasarana

Pengembangan sarana dan prasarana pendukung dilakukan melalui alokasi anggaran daerah maupun skema kemitraan strategis. Salah satu bentuk kemitraan yang terealisasi adalah penyediaan jaringan CCTV yang disokong oleh Bank Jatim, dimulai dari 3 unit CCTV pada tahun 2014, bertambah 6 unit pada tahun 2015, dan disempurnakan 3 unit tambahan pada tahun 2016 untuk meminimalkan titik buta, serta mengamankan koleksi dari risiko kejahatan atau vandalisme. Kerjasama kemitraan ini juga mencakup pengadaan fasilitas audio-visual berupa televisi dan sound system guna menunjang program edukasi publik. Sementara itu, dukungan dari Disdikpora Kabupaten Tuban terwujud melalui pengadaan unit personal computer (PC) operasional sejak tahun 2013. Selain peralatan operasional pengelola museum berhasil membangun sarana fisik baru berupa laboratorium museum pada tahun 2015 yang digagas oleh Dra. Santi Puji Rahayu, keberadaan laboratorium ini menjadi pilar vital dalam mendukung kegiatan konservasi koleksi secara mandiri. di samping itu Museum Kambang Putih telah mengadopsi teknologi museum modern melalui digitalisasi pendaftaran tamu menggunakan komputer serta peluncuran aplikasi MCIS untuk mengintegrasikan basis data koleksi dan biodata pengelola.

### Standardisasi Museum Kambang Putih

#### Tahap verifikasi komponen standardisasi

Tahap verifikasi komponen merupakan fase krusial dalam proses standardisasi Museum Kambang Putih Tuban, karena pada tahap inilah kesiapan administratif mulai diuji kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku berdasarkan hasil penelitian dari data wawancara dengan pengelola Museum (Kepala Museum dan Kurator) pada periode 2012-2017, proses verifikasi ini diawali dengan adanya instruksi dari tim penilai atau instansi

pembina terkait berkas persyaratan standardisasi. Adapun dokumen persyaratan standardisasi museum menurut Peraturan pemerintah No. 66 tahun 2015 meliputi Visi dan Misi yang dibuktikan dengan lampiran dokumen visi/misi tertulis yang telah ditandatangani secara resmi oleh kepala museum, Koleksi dibuktikan dengan pencatatan koleksi dalam bentuk tabel meliputi jenis dan jumlah koleksi, Lokasi atau bangunan dibuktikan dengan sertifikat bangunan, Sumber daya manusia data tersebut dikemas dalam bentuk tabel yang merinci (nama personel, nomor induk pegawai, tingkat pendidikan, posisi jabatan, serta kepemilikan sertifikat keahlian spesifik kompetensi khusus), Sumber pendanaan tetap dapat dibuktikan dengan laporan keuangan tahunan dan Nama museum dibuktikan nomor pendaftaran nasional. Proses pengumpulan instrumen ini dilakukan secara digital melalui media surat elektronik (email). Adapun dokumen dan komponen substansial yang diwajibkan untuk dikirim melalui email tersebut mencakup : Status Tanah dan bangunan (sertifikat tanah), Visi dan Misi Museum Kambang Putih Tuban, Struktur Organisasi, Dokumen penataan koleksi / Ruang, Dokumentasi/ file sarana prasarana.

**Tabel 4. 1 Dokumen Persyaratan Standardisasi**

| No | Komponen                                     |
|----|----------------------------------------------|
| 1  | Status Tanah dan bangunan (sertifikat tanah) |
| 2  | Visi dan Misi Museum Kambang Putih Tuban     |
| 3  | Struktur Organisasi                          |
| 4  | Dokumen penataan koleksi / Ruang             |
| 5  | Dokumentasi/ file sarana prasarana           |

### **Kendala dan Tantangan Standardisasi**

Implementasi standardisasi Museum Kambang Putih Tuban, aspek legalitas aset lahan dan bangunan menjadi salah satu kendala. Berdasarkan temuan dilapangan hambatan pertama muncul pada ketidaktersediaan dokumen fisik sertifikat tanah museum pada saat proses pengumpulan berkas standardisasi. Persoalan ini bukan disebabkan oleh ketiadaan alas hak, melainkan adanya peralihan fungsi historis bangunan yang memengaruhi penatausahaan aset di lingkungan Pemerintah Daerah. Secara kronologis gedung yang kini menjadi Museum Kambang Putih sebelumnya sempat di alihfungsikan sebagai Kantor Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Tuban. Peralihan fungsi tersebut berdampak pada pengadministrasian dokumen legal dimana sertifikat tanah dan bangunan tidak lagi berada di bawah pengelola pihak museum secara langsung. Akibatnya, ketika tim penilai standardisasi mensyaratkan bukti autentik mengenai status tanah sebagai komponen wajib, pihak museum menghadapi urgensi untuk melakukan penelusuran kembali aset tersebut. Kendala ini menuntut upaya ekstra dari jajaran manajerial museum. Kepala Museum bersama kurator harus melakukan koordinasi intensif dengan Bagian Hukum Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengurus kembali legalitas tanah tersebut. Hingga pada akhirnya sertifikat berhasil diperoleh pihak Museum.

### **Penilaian**

Proses penilaian standardisasi merupakan salah satu fase krusial dalam siklus manajemen permuseuman guna mengukur pemenuhan kriteria ideal sebuah lembaga pelestarian budaya. penilaian ini merupakan mandat dari PP No. 66 Tahun 2015 tentang museum, yang menegaskan bahwa standardisasi dilakukan secara berkala guna menentukan klasifikasi mutu suatu museum ke dalam beberapa strata. Pada tahap penilaian ini tim visitasi dari Direktorat Pelestarian Cagar Budaya, Direktorat Jendral Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan yang terdiri dari perwakilan pemerintah, akademisi, dan ahli permuseuman Pada tanggal 9 Desember 2017 telah melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh komponen pengelolaan, program, serta sarana prasarana yang dimiliki oleh museum.

Proses peninjauan langsung ini menjadi landasan objektif dalam menentukan kelayakan tata kelola museum. Hasil dari rangkaian evaluasi komprehensif tersebut dituangkan secara resmi dalam berkas sertifikat yang menyatakan bahwa museum berhasil memperoleh predikat peringkat klasifikasi B. Keberhasilan meraih Tipe B menunjukkan bahwa tata kelola museum secara akumulatif telah berada pada rentang nilai kelayakan 73.33 sampai dengan 86.65, mencerminkan pemenuhan standar yang kokoh pada berbagai parameter penilaian (Pemerintah Republik Indonesia, 2018).

Pencapaian peringkat klasifikasi B ini didukung secara dominan oleh implementasi teknologi digital serta penguatan aspek teknis kelembagaan yang di adopsi oleh pengelola. Salah satu indikator kemajuan yang paling signifikan terletak pada pemenuhan aspek pengelolaan koleksi dan pelayanan publik melalui penerapan sistem perbukuan tamu digital berbasis (*Personal computer*). Dalam parameter penilaian tata kelola, transparansi dan modernisasi layanan interaksi pengunjung memegang peranan penting. Penggantian pola administrasi konvensional menjadi sistem digital terintegrasi memberikan kemudahan bagi tim visitasi untuk memverifikasi validasi data kunjungan secara real-time. Keberadaan sarana digital ini secara langsung berkontribusi meningkatkan skor pada komponen aktivitas hubungan masyarakat dengan layanan penunjang fasilitas publik, karena mampu menyajikan keterbukaan informasi data publik yang akurat serta efisien (Mufidah, 2019).

Melalui penggunaan aplikasi pendataan koleksi (MCIS) termasuk dalam parameter keunggulan museum. Didalam sistem penilaian standardisasi nasional, aspek pencatatan, inventarisasi, dan dokumentasi koleksi merupakan salah satu pilar dengan bobot penilaian pengelolaan yang sangat tinggi. Penerapan aplikasi ini membuktikan bahwa museum telah melaksanakan manajemen data benda bernilai sejarah atau cagar budaya secara sistematis berbasis digital. Langkah digitalisasi dengan aplikasi MCIS ini menempatkan museum melampaui standar umum tipe C, yang biasanya masih mengandalkan pencatatan manual sederhana, sehingga sangat logis apabila tim visitasi memberikan akumulasi poin yang tinggi untuk mendorong klasifikasi museum ke peringkat B.

Sektor krusial yang memperkuat kelayakan museum untuk menyandang predikat klasifikasi B adalah ketersediaan ruang pokok berupa laboratorium konservasi. Keberadaan fasilitas laboratorium konservasi yang memadai di dalam lingkungan internal museum menjamin bahwa fungsi pemeliharaan dan perawatan penyelamatan koleksi dapat berjalan secara kontinu, mandiri, dan terukur secara ilmiah. Poin keunggulan terakhir yang melengkapi pemenuhan indikator klasifikasi B pada museum ini adalah kepemilikan nilai keunikan substantif pada koleksinya. Yaitu berupa spesimen Bank Indonesia (BI).

## SIMPULAN

Standardisasi Museum Kambang Putih Tuban merupakan respon langsung terhadap mandat Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 yang mewajibkan evaluasi 2 tahun setelah registrasi nasional. Kebijakan standardisasi nasional ini hadir pada momentum yang tepat, yakni saat manajemen internal museum berhasil berinovasi secara bertahap.

Keberhasilan transisi ini di dukung penuh oleh Pemerintah Kabupaten Tuban melalui kebijakan dualisme anggaran APBD (perawatan gedung/ TRIWULAN dan kegiatan non fisik) serta fasilitas kemitraan CSR yang di dukung kepala dinas secara langsung. Selama periode penelitian ini (2012-2017) kelembagaan museum mengalami perubahan payung hukum Peraturan Bupati. Payung hukum awal berada dibawah naungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, saat berada dibawah DISDIKPORA hingga 2015, museum mengalami dukungan birokrasi yang sangat fleksibel sehingga mempermudah alokasi anggaran untuk perawatan fisik gedung museum, perawatan koleksi (Pembaruan vitrin), pengadaan laboratorium konservasi, pelatihan SDM dan modernisasi layanan digital lewat pengisian daftar tamu dengan PC dan aplikasi inventarisasi (MCIS). Memasuki tahun 2016 di bawah

naungan Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga, skema anggaran tetap berjalan konsisten meskipun dengan prosedur administrasi yang lebih rigid.

Proses standardisasi formal berjalan dalam dua tahap utama, diawali dengan verifikasi dokumen legalitas dan fasilitas secara elektronik, yang kemudian dilanjut dengan visitasi lapangan oleh tim penilai pada tanggal 9 Desember 2017. Penilaian komprehensif tersebut mencakup aspek kelembagaan, pengelolaan koleksi, kualitas SDM, sarana prasarana, hingga program pengembangan publik. Pada akhirnya, sinergi antara pembenahan internal yang konsisten dan pemenuhan regulasi nasional ini berhasil mengantarkan Museum Kambang Putih meraih sertifikasi standardisasi dengan klasifikasi B dari Kementerian pendidikan dan kebudayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip (Sumber Primer):

- Laporan pelaksanaan pemindahan Museum Kambang Putih tahun 1996  
Buku dokumentasi koleksi.  
Data inventarisasi sarana dan prasarana Museum Kambang Putih.  
Dokumen arsip laporan inventarisasi koleksi.  
Indonesia. (1995). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35. Jakarta: Sekretariat Negara.  
Indonesia. (2010). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130. Jakarta: Sekretariat Negara.  
Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195. Jakarta: Sekretariat Negara.  
Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110.  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Pedoman Standardisasi Museum*. Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan.  
Tuban.(2008).*Peraturan Bupati Tuban Nomor 34 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban*. <http://jdih.tubankab.go.id/>  
Tuban.(2016).*Peraturan Bupati Tuban Nomor 51 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban*. <http://jdih.tubankab.go.id/>

### Buku:

- Aminuddin Kasdi. (2008) *Memahami Sejarah*. Surabaya:University Press.  
Arafat. (2023). *Kebijakan Publik: Teori dan Praktik*. Malang: Litrus.  
Dewi, D. S. K. (2022). *Buku ajar kebijakan publik: Proses, implementasi dan evaluasi*. Yogyakarta:Samudra Biru.  
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. (2010). *Buku Museum Kambang Putih Kabupaten Tuban*. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.  
Herlina, N. (2020). *metode sejarah*. Bandung: Satya historika.  
Igirisa, I. (2022). *Kebijakan Publik. Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.  
Iswadi. (2020). *Pengelolaan Pendidikan*. Jakarta: CV. Bunda Ratu.

- Meutia, I. F. (2013). *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK*. Bojonegoro: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Mufidah, I. (2019). *Potret museum di Indonesia* (D. W. Hadi, Ed.). Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Sutoyo, Ed.). Surakarta: UNISRI Press.
- Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Timur. (1986). *Pola pembinaan dan pengembangan museum-museum di Jawa Timur*. Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Timur.
- Sawirman. (2022). *museum, Pengelolaan dan digitalisasi koleksi*. Seleman: Deepublish.
- Sutaarga, M. A. (2011). *Pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan museum*. Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Tim Penyusun Direktorat Permuseuman. (1994). *Petunjuk teknis perawatan dan pengawetan koleksi anorganik*. Proyek Pembinaan Permuseuman Jakarta, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Wisnu, R. N. Bayu Aji. (2017). *Metode penelitian sejarah*. Surabaya: UNESA University press.

#### Artikel jurnal:

- Alya,Y.R.(2022). Perkembangan Museum Kambang Putih sebagai sarana edukasi dan pariwisata di Kota Tuban tahun 2012-2020. *AVATARA,e-Journal pendidikan Sejarah*, 12(3), 1.
- Anggraeni, R. T. (2006). Museum Tuban di Kabupaten Tuban Jawa Timur: Transformasi bangunan berdasar tragedi jatuhnya Watu Tiban sebagai sejarah berdirinya Kota Tuban. *Laporan tugas akhir*, hal: 3.
- Armiyati, L., & Firdaus, D. W. (2020). Belajar sejarah di museum: Optimalisasi layanan edukasi berbasis pendekatan partisipatori. *Jurnal Artefak*, 7(2) 82-89.
- Batubara, A. F., & Maulida, M. (2024). Peran museum dalam pelestarian sejarah dan budaya masyarakat. *JAPRI (Jurnal Perpustakaan dan Informasi)*, 6(2), 41.
- Fitriansyah, F. (2022). Pemanfaatan museum sebagai wisata edukasi dan media pembelajaran sejarah. *Humaniora Bina Sarana Informatika*, 22(1), 90.
- Ginting, T., Monang, S., & Devianty, R. (2021). Peran Museum Perjuangan TNI dalam merawat peninggalan karya juang prajurit di kota Medan. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, 2(3), 108.
- Mokalu, E. E., Gosal, R., & Sampe, S. (2018). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 4.
- Nurwana, E., Ramadhana, P., & Windari, S. (2024). Optimalisasi tata kelola koleksi museum melalui kebijakan pembinaan: Studi kasus pada Museum Istana Maimun Medan. *Journal of Dual Legal Systems*, 1(1), 48.
- Raksapati, A. (n.d.). *Museum sebagai daya tarik wisata di Indonesia*. NAPAKA, (3-4).
- Raraswati, U., & Ariyanti, D. (2025). Peran museum sebagai sumber ilmu pengetahuan budaya bangsa Indonesia. *J-KIP (Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan)*, 6(2), 425-426.
- Rustamana, A., Zahwan, A. H., Hilmani, F., Selma, A., & Sindoro, D. N. (2024). Metode historis sebagai pedoman dalam penyusunan penelitian sejarah. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 5(6), 3.

- Susanto, D. A., Habiebie, M. H., & Basuki, B. (2023). Peran penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam peningkatan kinerja perusahaan dalam perdagangan internasional. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 14(2), 93.
- Suawa, P. J., Pioh, N. R., & Waworundeng, W. (2021). Manajemen pengelolaan dana revitalisasi Danau Tondano oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi kasus di Balai Wilayah Sungai Sulawesi). *Jurnal Governance*, 1(2), 3.
- Sarmila, Madani, M., & Mahsyar, A. (2017). Pengelolaan Retribusi Pasar Aeng Towa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 3(3), 360-372.
- Wibowo, A. J. I. (2015). Persepsi kualitas layanan museum di Indonesia: Sebuah studi observasi. *Jurnal Manajemen*, 15(1), 14-15.
- Winarni. (2013). *Pengelolaan koleksi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta: Berorientasi pada pelayanan publik* (Tesis S2). Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Yendra, S. (2018). Museum dan galeri (Tantangan dan solusi). *Jurnal Tata Kelola Seni*, 4(2), 104.

**Internet :**

- Parinduri, A. (2021, 13 Januari). Pengertian historiografi, metode, & tahapan penelitian sejarah. Tirto.id. <https://tirto.id/pengertian-historiografi-metode-tahapan-penelitian-sejarah-f9fK>
- Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. (n.d.). *Profil dan data statistik museum se-Indonesia*. Diakses pada 1 April 2026, dari <https://museum.kemenbud.go.id/profil-museum>

**Wawancara :**

- Wawancara dengan Santi Puji Rahayu selaku mantan kepala Museum Kambang Putih Tuban, pada tanggal 7 Juni 2026.
- Wawancara dengan Roni Firman Firdaus selaku pegawai museum, pada tanggal 23 Mei 2026 di Museum Kambang Putih Tuban.
- Wawancara dengan Nuriyanto Tukang becak, pada tanggal 9 April 2026 di samping Museum Kambang Putih Tuban.
- Wawancara dengan Sumiatun selaku pedagang di sekitar museum, pada tanggal 9 April 2026 di samping Museum Kambang Putih Tuban.